



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 200.2.6/791 Tahun 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, menyatakan pengawasan dan penertiban atas pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan kampanye dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 34);

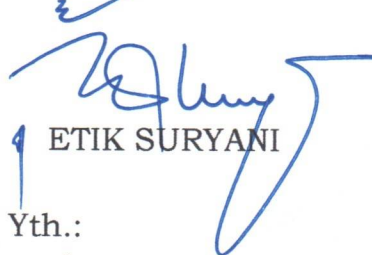
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantuan pemasangan Alat Peraga Kampanye di daerah;
 - b. menginventarisir pemasangan Alat Peraga Kampanye di Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan;
 - c. mengoordinasikan hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti; dan
 - d. melakukan pengawasan dan penertiban meliputi:
 1. pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
 2. pemasangan Alat Peraga Kampanye yang membahayakan, rusak atau roboh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 24 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 200.2.6/791 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE TAHUN 2024

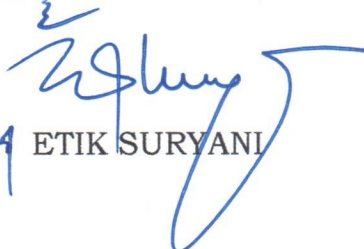
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	1 (satu) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

1	2	3	4
11.	1 (satu) orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Dwi Wahyuni, SH. NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Endah Widyawati, S.Psi., M.Si NIP. 19740305 200604 2 011 Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Haryanto NIP. 19750125 200701 1 004 Komandan Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Eko Darmanto, SE NIP. 19721019 200701 1 010 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Sukanto, SE NIP. 19680502 200701 1 022 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Bagus Saptadi Triatmojo NIP. 19720702 199303 1 009 Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21	Dwi Setiawan, SH NIP. 19810401 201001 1 007 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Nardi NIP. 19750427 200701 1 005 Pengendali Teknis Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI